



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PEKANBARU

DENGAN
UNIVERSITAS RIAU

TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL TAHUN 2024

NOMOR : P.500.16.5/DPMPTSP/370/2024
NOMOR : 44/UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AKMAL KHAIRI, S.Th.I, MH** : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 824 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Ir. SOFYAN HUSEIN SIREGAR, M. Phil** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Riau, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 249/UN19/KP/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Pj. Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

PARAF	PIHAK I:	✓			
	PIHAK II:				

- b. **PIHAK KEDUA** adalah adalah Wakil Rektor Universitas Riau yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Riau
- c. **PARA PIHAK** telah mengadakan kesepakatan awal yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Universitas Riau Nomor **100 / KERJASAMA / 05 / II / 2023** dan **6 / UN19 / HK.07.00 / 2023** Tanggal 23 Februari 2023 Tentang **Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Pekanbaru Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi**;
- d. **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu berdasarkan pernyataan-pernyataan dan kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN KERJA SAMA, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
- 6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud kerja sama ini adalah Maksud kerja sama ini adalah untuk memperoleh dukungan dalam aspek penyediaan tenaga Sumber Daya Manusia untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru.
- 2. Tujuan kerja sama ini adalah :
 - a. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

- b. Mengkaji, meneliti dan membahas secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait tentang materi, substansi, dan isi yang ada dan harus ada dalam penerbitan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pekanbaru tahun 2024.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a) Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pekanbaru dengan cakupan :
 - 1) Penentuan dasar kepastian hukum, kesetaraan kepada penanam modal, transparansi keterbukaan informasi, akuntabilitas dalam kemudahan penanaman modal.
 - 2) Perumusan kewenangan serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan bagi penanaman modal sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.
 - 3) Penentuan jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif serta kemudahan dalam penanaman modal.
 - 4) Perumusan bentuk-bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan bagi penanaman modal.
 - 5) Perumusan ketentuan/kriteria mengenai klasifikasi dan batasan pemberian insentif dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Pekanbaru.
 - 6) Perumusan dasar penilaian serta melaksanakan penilaian dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
 - 7) Perumusan kewajiban dan tanggung jawab bagi penerima insentif serta kemudahan bagi penanam modal.
 - 8) Perumusan bentuk evaluasi dan pelaporan terhadap pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
 - 9) Perumusan bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
 - b) Terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun 2024 di Kota Pekanbaru dengan pihak seluruh pihak yang terkait.
 - c) Terbentuknya sebuah Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun 2024 di Kota Pekanbaru yang telah disepakati dalam pembahasan bersama seluruh pihak yang terkait.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

- d) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal tahun 2024 di Kota Pekanbaru dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 3
POKOK PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan untuk melaksanakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Teknis Administratif dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (Aparatur Sipil Negara) pada DPMPTSP Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan Teknis Substansi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Menerima bantuan Tenaga Ahli yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang akan melaksanakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru.
 - b. Menerima master cetak laporan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 2) Draft Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pekanbaru tahun 2024;
 - c. Menerima presentasi hasil laporan masing-masing minimal 2(dua) kali dari **PIHAK KEDUA**
 - d. Pendampingan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru dengan pihak seluruh pihak yang terkait.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. Menyediakan pembiayaan Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli untuk pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi anggaran yang disepakati bersama dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

- b. Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Mendapatkan pembiayaan Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru.
 - b. Mendapatkan bantuan data/informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menyediakan Sumber Daya Manusia/Tenaga Ahli dengan kualifikasi untuk melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru;
 - b. Menyusun master cetak laporan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru, masing-masing yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, draft Peraturan daerah dan draft peraturan kepala daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 dalam bentuk *softcopy dan hardcopy*;
 - c. Mempresentasikan hasil laporan masing-masing minimal 2(dua) kali kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

1. Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli untuk pelaksanaan kerja sama Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Pekanbaru Kegiatan **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**.
2. Belanja Jasa/Honorarium Tenaga Ahli untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah semua tahapan pekerjaan selesai.
3. Pembayaran pekerjaan dilaksanakan PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 008 UNRI UTK DANA KELOLAAN BLU
 No. Rekening : 0236190650
 Nama Bank : PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Utama Pekanbaru

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

Pasal 7
JANGKA WAKTU

PERJANJIAN KERJA SAMA ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) bulan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai atau bertentangan dengan Perjanjian Kerja sama ini dan mengakibatkan kerugian **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan setiap perselisihan atau perbedaan pendapat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang terjadi selama masa berlakunya Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**, namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor dan banjir besar;
 - b. Huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase yang mengakibatkan kerugian diluar dugaan kedua belah pihak;
2. Kerugian-kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat dari terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (3), maka dianggap tidak terjadi keadaan *force majeure* dan Pihak yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KERAHASIAAN DATA

1. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:	✓			

2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan Data dan/atau Informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, menerima, mengungkapkan Data dan/atau Informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu pihak, kecuali Data dan/atau Informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 3 (tiga) kali dalam masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penghubung : Anandhika Genasa, MM
 Alamat : DPMPTSP Kota Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman no 464 Kota Pekanbaru
 Telepon : 08117529685
 Email : dhika.genasa@gmail.com

PIHAK KEDUA

Penghubung : Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil
 Alamat : Jl. H.R. Subrantas Kampus Binawidya KM 12,5 Universitas Riau, Pekanbaru
 Telepon : (0761) 63226
 Email : sofiansiregar@yahoo.com/warek4@unri.ac.id

2. Setiap pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
3. Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

Pasal 14
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya pergantian kepemimpinan yang menjadi **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tahun 2024 di Kota Pekanbaru ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
AKMAL KHAIRI, S.Th.I, MH


PIHAK KEDUA,
Dr. Ir. SOFYAN HUSEIN
SIREGAR, M. Phil

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				